

**KEWENANGAN PENYIDIK POLRI DALAM  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG<sup>1</sup>**

Oleh : Noula Hillary Makauli<sup>2</sup>

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang dan bagaimana kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Kewenangan penyidikan terhadap TPPU tidak diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 yang berwenang melakukan penyidikan TPPU adalah penyidik Polri. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi TPPU, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya. 2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat kendala diantaranya terdapat kendala-kendala yaitu Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Dilakukan Menggunakan Uang Tunai, Ketentuan Tentang Rahasia Bank, Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010,

Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dan hal-hal lain yang menjadi kendala, khususnya untuk memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan yaitu kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif, tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama, kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara.

Kata kunci: Kewenangan penyidik, pencucian uang

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Perbuatan pencucian uang disamping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat memengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Penanganan tindak pidana Pencucian Uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif. Hal itu, tercermin dari meningkatnya kesadaran dari pelaksana Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, seperti penyedia jasa keuangan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, Lembaga Pengawas dan Pengatur dalam pembuatan peraturan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam kegiatan analisis, dan penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil analisis hingga penjatuhan sanksi pidana dan/atau sanksi administratif.<sup>3</sup>

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Rodrigo F. Elias, S.H., M.H; Roy Ronny Lembong, S.H., M.H

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711627

<sup>3</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

kewenangan melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Ini berarti untuk tindak pidana pencucian uang Polri memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Peranan Kepolisian dalam proses penegakan hukum pidana (*criminal justice system*) dibidang kejahatan pencucian uang dapat dilihat dari tindakan penyidikan atas laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap suatu tindakan yang diidentifikasi sebagai suatu kejahatan pencucian uang (*money laundering*).<sup>4</sup>

Penyidikan suatu tindak pidana berawal dari terjadi suatu peristiwa yang diketahui atau disampaikan kepada penyidik, melalui adanya Informasi dan Laporan atau laporan polisi. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasar undang-undang kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan laporan polisi yaitu laporan tertulis yang dibuat oleh Petugas Kepolisian Republik Indonesia tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan , sedang atau telah terjadi peristiwa pidana.<sup>5</sup>

### B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan penyidik Polri dalam tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana kendala-kendala dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang?

### C. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.<sup>6</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, et. al. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program, 2001), hlm. 481.

<sup>6</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Garfika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

### A. Kewenangan Penyidik Polri Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Kewenangan polisi sebagai penyidik dan penyidik untuk mengungkap tindak pidana, dapat dilihat kembali dalam Pasal 1 angka 8 dan 9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang mengacu pada aturan dalam KUHP dan berwenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu Polri sesuai aturan dalam Pasal 1 butir (1) KUHP, "Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan".

Disamping itu, adapun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Bab VIII bagian Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di sidang pengadilan, khususnya pada bagian kedua mengenai Penyidikan, Pasal 74 memberikan kewenangan bagi penyidik tindak pidana asal untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana pencucian uang antara lain telah digariskan di dalam Pasal 74: "Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut undang-undang ini."<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan "penyidik tindak pidana asal" adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

yang cukup terjadinya tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Jika penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidik dapat menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPAK.<sup>8</sup>

Selanjutnya Pasal 3 menyatakan:

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri. Mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 menyatakan:

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Pasal 5 menyatakan:

1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan

denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah),

2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Ketentuan pada Pasal 3, 4, dan 5 tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 yang menjelaskan adanya tindak pidana asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan kata lain, untuk menetapkan telah terjadi suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dan pelakunya, maka terlebih dahulu dibuktikan adanya tindak pidana asal.<sup>9</sup>

Memperhatikan ketentuan tersebut, akan menjadi tidak jelas atau kontradiktif dengan adanya ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang menyatakan: Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Ketentuan Pasal 69 tersebut mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dan dapat disalahgunakan oleh aparat penegak hukum karena jelas-jelas Pasal 2, 3, 4, dan 5 mengatakan dengan tegas bahwa untuk Tindak Pidana Pencucian Uang harus ada tindak pidana asal dan ini harus dibuktikan terlebih dahulu atau setidaknya dibuktikan secara kebersamaan.<sup>10</sup>

Pasal 69 untuk mempermudah penyidikan dan pembuktian, maka Undang-Undang anti *money laundering* tidak memfokuskan diri kepada terbuktinya tindak pidana asal, namun hanya cukup membuktikan bahwa tindak pidana lanjutan (TPPU) berasal dari tindak pidana asal yang diduga tersebut. Artinya, bahwa hasil kejahatan adalah memang berasal dari tindak pidana asal, sedangkan Undang-Undang tidak mensyaratkan bahwa tindak pidana asal terbukti secara materil. Sehingga tidak ada alasan bagi Penyidik untuk menghentikan perkara karena tindaan pidana asalnya belum terbukti, namun demikian

---

<sup>8</sup> *Ibid*

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*.

berkaitan dengan tindak pidana lanjutan, Penyidik tetap wajib menelusuri asal usulnya.<sup>11</sup>

Konsekuensi perumusan Pasal 69 tersebut adalah harus dibuktikan apakah harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana asal artinya tindak pidana asal juga harus dibuktikan apakah benar harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana asal, sementara Pasal 69 menyatakan tindak pidana asal tidak perlu atau tidak wajib dibuktikan (sifatnya mandiri).

Adapun Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia sebagai penyidik telah dijelaskan di dalam KUHAP dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:<sup>12</sup>

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki Tempat Kejadian Perkara untuk kepentingan penyidikan;
  - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan surat memeriksa tanda pengenalan diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan;
  - i. menyerahkan Berkas Perkara kepada penuntut umum;

- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan Tindak Pidana;
- k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati HAM.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya penyidik TPPU harus melakukan proses hukum yang dimulai dari menerima hasil analisis dari PPATK, penyidik kepolisian selanjutnya melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan TPPU dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 seperti proses penanganan tindak pidana lainnya.

PPATK sebagai sebuah lembaga yang oleh undang-undang diberikan kewenangan untuk menganggulangi kasus pencucian uang. Kewenangan PPATK sangat terbatas, yaitu hanya sebagai fungsi administratif, yakni mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan dengan kecurigaan atas indikasi pencucian uang. PPATK berfungsi sebagai motor penggerak untuk menganalisis adanya kecurigaan pencucian uang terutama melalui

<sup>11</sup> Diakses melalui: <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/26/inkonsistensi-penegakan-hukum-uu-money-laundering-2010-kebijakan-legislatif-yang-berpotensi-melanggar-hak-azasi-manusia-ham/> Pada tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 10.40 Wita

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

deteksi ini dalam alur transaksi yang mencurigakan. Hasil analisis PPATK bukanlah sebagai alat bukti karena masih harus ditindaklanjuti dalam penyelidikan.<sup>13</sup>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang serta mempunyai fungsi sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang;
2. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
4. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Peran PPATK mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik TPPU untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan.

## B. Kendala-kendala dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dalam memberantas kasus tindak pidana pencucian uang yang ditangani oleh penyidik kepolisian terdapat kendala. Kendala-kendala ini menjadi suatu tugas yang harus dipenuhi agar dalam menangani kasus tindak pidana pencucian uang ini tidak mendapatkan kendala-kendala dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang.

1. Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyelidikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kewenangan penyelidikan antara Polri,

Jaksa, KPK. Tumpang tindih inilah yang menjadi kendala bagi Polri karena ketiga instansi hukum ini memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan. Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadang kala ada ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.<sup>15</sup> Dalam praktik lapangan sering terjadi ketidakharmonisan dalam menjalankan masing-masing peran sehingga dapat merugikan penegakan undang-undang TPPU. Misalnya, belum ada kesamaan persepsi antara PPATK dan polisi tentang transaksi yang mencurigakan, kemudian antara polisi dan jaksa pun tampaknya masih muncul persepsi yang berbeda sehubungan dengan telah terjadinya pencucian uang.<sup>16</sup>

2. Transaksi keuangan dilakukan menggunakan uang tunai. Instrumen lain yang sering digunakan menutupi kepemilikan ataupun sumber uang haram adalah penggunaan transaksi kegiatan yang memang sulit dilacak dan dipajaki. Kesukaran penyelidikan bersumber dari sifat transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang tidak memerlukan identitas, baik pembeli maupun penjual komoditi yang diperjualbelikan. Betapa besarnya volume ataupun nilai transaksi sulit ditaksir karena transaksi bersifat "*cash and carry*" atau karena tidak ada standar harga yang baku.<sup>17</sup>
3. Ketentuan tentang rahasia bank. Penyelidikan terhadap tindak pidana pencucian uang berbeda dengan penyelidikan tindak pidana umum lainnya, karena dalam tindak pidana pencucian uang sangat erat kaitannya dengan

<sup>13</sup> Adrian Sutedi, S.H., M.H., *Op, Cit*, hlm. 278

<sup>14</sup> Diakses melalui : [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang) Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 14.25 Wita

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1983. hlm.36.

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Op Cit*, hlm. 216.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 24.

lingkungan perbankan, sehingga penyidik harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank. Penyedia jasa keuangan yang berupa bank (Pasal 17 ayat (1) huruf a angka 1) sebenarnya dilarang untuk memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan penyimpanannya kerana Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menentukan bahwa "Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41 a, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 a."<sup>18</sup> Salah satunya untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana menteri dapat memberi izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank tentang keadaan tersangka/terdakwa pada bank dan jika penyidik ingin meminta keterangan dari bank untuk membuka rekening tersangka, ia harus mengikuti aturan yaitu mengajukan permintaan tertulis dari Kapolri dilengkapi identitas penyidik dan tersangka, tindak pidana yang disangkakan serta tempat harta kekayaan berada.

4. Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui

sikap mereka. Terhadap tingkah laku sehari-hari.<sup>19</sup>

5. Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lain. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.<sup>20</sup>

Adapun hal-hal lain yang menjadi kendala institusi kepolisian dalam upaya mengungkap TPPU untuk memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan, di antaranya:<sup>21</sup>

1. Kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif. Sebagai contoh dalam kasus TPPU yang melibatkan institusi perbankan, maka selain harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang pidana, aparat penegak hukum juga harus mengetahui dan memahami pengetahuan di bidang keuangan dan lalu lintas moneter. Dalam hal ini seringkali dibutuhkan bantuan dari pihak yang ahli untuk dimintai pendapatnya sebagai saksi ahli.
2. Tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, sehingga pelaku saling bekerja sama untuk menutupi perbuatan mereka. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap bukti-bukti yang ada.
3. Waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama. Hal ini menyulitkan pengumpulan atau

<sup>19</sup> R. otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hlm. 57.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 36.

<sup>21</sup> Diakses melalui: <https://elisatris.wordpress.com/tindak-pidana-pencucian-uang/> Pada tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 10.20 Wita

<sup>18</sup> R. Wiyono, S.H., *Op.Cit*, hlm. 140.

- merekonstruksi keberadaan bukti-bukti yang sudah terlanjur dihilangkan atau dimusnahkan. Disamping itu para saksi atau tersangka yang sudah terlanjur pindah ketempat lain juga berperan untuk menghambat proses pemeriksaan;
4. Kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara, sehingga dalam praktiknya sering menimbulkan kesulitan untuk mengungkapkannya, dikarenakan:
    - a. Perbedaan sistem hukum antara Indonesia dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil tindak pidana TPPU itu berada.
    - b. Belum adanya perjanjian ekstradisi atau perjanjian kerjasama bantuan di bidang hukum antara Indonesia dengan dengan negara-negara dimana pelaku TPPU atau uang hasil TPPU itu berada.
    - c. Pemeriksaan tersangka dan saksi yang berada diluar negeri. Sebagai sarana untuk mengungkapkan suatu tindak pidana, setiap pemeriksaan terhadap tersangka dan saksi oleh penyidik harus dibuat dalam format Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Hal tersebut tidak terlalu sulit apabila penyidik dapat berhadapan, bertatap muka dan berkomunikasi secara langsung dengan tersangka dan para saksi. Akan tetapi kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan dalam hal pemeriksaan tersangka dan saksi tindak pidana TPPU yang berada di luar yurisdiksi negara Indonesia
    - d. Tidak adanya upaya paksa yang dapat dilakukan apabila saksi yang berada di luar negeri tidak mau datang ke Indonesia untuk memberikan keterangan. Selain itu tidak ada kejelasan siapa yang berkewajiban bertanggung jawab terhadap biaya transportasi, akomodasi bagi saksi yang berasal dari luar negeri.
    - e. Untuk mengajukan permohonan bantuan pembekuan dan pemblokiran rekening bank yang berada luar negeri diperlukan adanya lampiran berupa surat perintah pemblokiran yang dikeluarkan oleh pengadilan.
    - f. Permintaan bantuan untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan kepada negara lain harus dilampiri dengan surat perintah pengeledahan dan penyitaan dari pengadilan. Selain itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan masyarakat harus dibuatnya suatu berita acara. Akan tetapi ketentuan tersebut tidak ada di negara lain. Dengan demikian apakah barang bukti yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pengeledahan dan penyitaan di luar negeri tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti di hadapan pengadilan Indonesia.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Kewenangan penyidikan terhadap TPPU tidak diatur secara khusus dan tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, namun mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1, Pasal 6, dan Pasal 7 yang berwenang melakukan penyidikan TPPU adalah penyidik Polri. Penyidik Polri dapat melakukan penyidikan semua tindak pidana. Hal ini ditegaskan kembali dengan Pasal 1 angka 8,9, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan penyidikan pada penyidik tindak pidana asal. Jadi apabila penyidik tindak pidana asal menemukan indikasi TPPU, maka penyidik tindak pidana asal dapat menyampaikan kepada penyidik Polri untuk menindaklanjutinya.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat kendala diantaranya terdapat kendala-

kendala yaitu Tumpang Tindihnya Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang, Transaksi Keuangan Dilakukan Menggunakan Uang Tunai, Ketentuan Tentang Rahasia Bank, Kurangnya Pemahaman Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh Masyarakat Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Kurangnya Sarana, Prasarana dan Anggaran Untuk Keperluan Penyidik Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dan hal-hal lain yang menjadi kendala, khususnya untuk memperoleh alat bukti yang akan diajukan pada jaksa untuk selanjutnya diungkapkan di persidangan yaitu kompleksitas perkara sering memerlukan pengetahuan yang komprehensif, tindak pidana TPPU pada umumnya melibatkan sekelompok orang yang saling menikmati keuntungan dari tindak pidana tersebut, waktu terjadinya tindak pidana TPPU umumnya baru terungkap setelah tenggang waktu yang cukup lama, kemajuan dibidang teknologi informasi memungkinkan TPPU terjadi melampaui batas kedaulatan suatu Negara.

## B. Saran

1. Diperlukan aturan hukum yang tegas dan jelas dalam Undang-Undang yang mengatur tentang TPPU mengenai pemberian kewenangan bagi lembaga yang akan melakukan penyidikan terhadap TPPU, serta aturan khusus mengenai mekanisme kerjasama antara penyidik tindak pidana asal bersama penyidik TPPU yang telah diberikan kewenangan penyidikan agar Undang-Undang TPPU dapat berjalan efektif dan tidak lemah dalam menerapkan sistem administrasi yang bersinergi karena pemberian wewenang kepada penyidik tindak pidana asal berpotensi akan menimbulkan permasalahan tersendiri, pihak-pihak yang diduga melakukan tindak pidana akan berhadapan dengan begitu banyak petugas. Dengan demikian aparat penyidik harus

memiliki payung hukum yang kuat bagi pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. Agar terciptanya sinkronisasi pelaksanaan kewenangan harus sejalin koordinasi yang baik antara para penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang beserta lembaga keuangan dan lembaga non keuangan. Disamping itu perlu mengadakan sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 kepada masyarakat, penyidik TPPU harus mempunyai keahlian dan keterampilan yang khusus salah satunya di bidang teknologi yang memadai untuk menyidik tindak pidana pencucian uang dilakukan dengan sarana dan *modus operandi* yang canggih disamping itu perlu adanya kerjasama internasional dalam berbagai bentuk dengan negara-negara yang disinyalir menjadi tempat persinggahan dana pencucian uang. Polri juga harus memiliki kewaspadaan dan integritas yang tinggi, dibutuhkan juga penyidik dengan kemampuan SDM yang tinggi, demi meningkatkan kemampuan SDM bagi penyidik antara lain dapat mengirim penyidik untuk mengikuti seminar maupun pelatihan khusus bagi penyidik tindak pidana pencucian uang, atau mengirimkan penyidik untuk mengikuti studi lanjut (S2) pada program pascasarjana ilmu hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali Mahrus, *Dasar-dasar hukum pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika
- Fuady Munir, 2004. *Bisnis Kotor, Anatomi kejahatan Kerah Putih*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Halim Pathorang, *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di era globalisasi*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Total Media
- Harahap M. Yahya, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penutupan*, Jakarta: Sinar Grafika

- Mamoedin A.S, 1997, *Analisis Kejahatan Perbankan*, Cetakan Pertama, Jakarta: Rafflesia.
- Marpaung Leden, 2011, *Proses Penangan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution Bismar, 2008, *Rezim Anti-Money Laundering Di Indonesia*, Bandung: BooksTerrance & Library.
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Rahardi H. Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Cetakan Pertama, Surabaya: Laksbang Grafika
- Salman R.otje, 1989, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Samosir C.Djisman, S.H., M.H., *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Cetakan Pertama. Bandung: Nuasa Aulia
- Soekanto Soerjono, 1983, *Beberapa permasalahan hukum dalam rangka pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sutedi Adriani, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- Waluyadi, 1999, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju
- Wiyono R, *Pembahasan Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Cetakan Pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yustiawan Ivan Dana, Nefi Arman, Adiwarmarman, 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sumber-sumber lain:
- Aprillani Arsyad, Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Hukum*, 2014.
- Iwan Kurniawan, Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3 No 1, Jalan Baring, Anduring, Padang.
- Muhammad Yusuf, 2001, et. al. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform Program).
- Pencucian Uang (*Money Laundering*) dalam Perspektif Hukum Perbankan Dan Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Dipublikasikan dalam Mimbar Jurnal Sosial dan Humaniora volumen XXI No. 01 Januari – Maret 3005. Halaman 93-114 ISSN : 0215-8175 terakreditasi Dikti No. 23<sup>a</sup>/DIKTI/Kep/2004.
- Sitompul Yesnita, 2012, *Kewenangan Penyidik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Yang dikaitkan Dengan Rahasia Bank..* Skripsi, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Media Elektronik:
- <http://ditpolairdajambi.blogspot.co.id/2012/12/peran-polri-sebagai-penyidik-dalam.html/m=1> Pada tanggal 28 Desember 2015 Pukul 13.24 Wita
- <https://elisatris.wordpress.com/tindak-pidana-pencucian-uang/> Pada tanggal 12 Oktber 2015 Pukul 10.20 Wita
- <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>. (tindak pidana penucian uang). Pada tanggal 2 Januari 2016 Pukul 20.05 Wita
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian\\_uang](https://id.wikipedia.org/wiki/Pencucian_uang) Pada tanggal 16 Oktober 2015 Pukul 14.25 Wita
- <https://forumduniahukumblogku.wordpress.com/2012/08/26/inkonsistensi-penegakan-hukum-uu-money-laundering-2010-kebijakan-legislatif-yang-berpotensi-melanggar-hak-azasi-manusia-ham/> Pada tanggal 12 Oktober 2015 Pukul 10.40 Wita
- <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-kewenangan.html> Pada tanggal 2 Februari 2016 pukul 08.29 Wita